

Pengelolaan Transaksi Jual Beli Kayu Pohon Berbasis Prinsip Syariah dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Fauziah^{1*}, Fauzan Aziman², Jumana³, Muhammad Maghfur Agung⁴

^{1,2,3,4} *Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia*

ABSTRACT

This study examines the practice of standing timber transactions in Bingin Teluk Village, Rawas Ilir District, North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province, from the perspective of Islamic Economic Law. Although similar transactions are widely practiced in various regions of Indonesia, previous studies have primarily focused on the general concept of *gharar* without explicitly identifying the applicable contract (*akad*) or systematically examining the clarity of the transaction object, the suitability of the *salam* contract, and the implications of uncertainty for contractual validity. This study addresses this research gap by applying three analytical indicators: (1) the fulfillment of the essential elements (*rukun*) of sale and purchase, (2) compliance with the legal requirements of a *salam* contract concerning the specification of the transaction object, and (3) the degree and characteristics of *gharar* embedded in the transaction. The research employed an empirical juridical (*socio-legal*) approach with a qualitative descriptive design, examining law as both a normative framework and a social practice (*living law*). Data were collected through structured interviews with ten purposively selected respondents, comprising three timber buyers and seven timber sellers, complemented by documentary analysis of the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), and relevant literature on *fiqh muamalah*. Data were analyzed through data reduction, descriptive-analytical presentation, and conclusion drawing based on triangulation between empirical findings and Islamic legal norms. The credibility of the findings was strengthened through member checking and peer debriefing. The results indicate that the transactions fulfill the essential elements of a valid sale and purchase; however, they fail to satisfy the legal requirements of a *salam* contract due to the lack of certainty regarding the quantity, species, and condition of the standing trees, thereby constituting *gharar*, which is prohibited under Islamic law. Beyond the legal dimension, the findings also reveal weaknesses in the governance of community-based timber transactions, reflected in the absence of standardized transaction procedures, object verification, and institutional oversight. The novelty of this study lies in the development of a systematic indicator-based legal analytical framework for assessing the validity of standing timber transactions under Islamic Economic Law, while also proposing collaborative governance involving village authorities, forestry extension officers, religious counselors, and community leaders to

CONTACT

fauziah_uin@radenfatah.ac.id

KEYWORDS

Islamic Economic Polic, Timber Trade, Gharar, Bingin Teluk Village

Received: 06/04/2026

Revised: 15/04/2026

Accepted: 29/04/2026

Online: 29/04/2026

Published: 29/04/2026

Al-ijtima'i is licenced under a [Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence \(CC-BY-SA\)](#)

strengthen legal certainty, transparency, and compliance with Sharia principles.	
ABSTRAK	
Penelitian ini mengkaji praktik jual beli kayu dalam bentuk pohon di Desa Bingin Teluk, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun praktik serupa banyak ditemukan di berbagai daerah, penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada analisis <i>gharar</i> secara umum tanpa mengidentifikasi secara jelas kategori akad yang digunakan maupun menganalisis secara sistematis kejelasan objek transaksi, kesesuaian akad <i>salam</i>, dan implikasi ketidakpastian terhadap keabsahan akad. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menerapkan tiga indikator analisis, yaitu: (1) terpenuhinya rukun jual beli, (2) kesesuaian dengan syarat sah akad <i>salam</i> terkait spesifikasi objek, dan (3) kadar serta sifat unsur <i>gharar</i> yang terkandung dalam transaksi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (<i>socio-legal research</i>) dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji hukum sebagai norma sekaligus praktik sosial yang hidup di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur terhadap sepuluh responden yang dipilih secara <i>purposive sampling</i>, terdiri atas tiga pembeli dan tujuh penjual kayu, serta didukung studi dokumentasi terhadap Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan literatur fikih muamalah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data secara deskriptif-analitis, serta penarikan kesimpulan dengan triangulasi antara temuan lapangan dan norma Hukum Ekonomi Syariah, sementara keabsahan data diperkuat melalui <i>member checking</i> dan <i>peer debriefing</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli telah memenuhi rukun jual beli, namun tidak memenuhi syarat sah akad <i>salam</i> karena objek transaksi tidak memiliki kejelasan mengenai jumlah, jenis, dan kondisi pohon sehingga mengandung unsur <i>gharar</i> yang dilarang dalam syariat. Selain menunjukkan ketidaksesuaian terhadap prinsip Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini juga mengungkap lemahnya tata kelola transaksi hasil hutan di tingkat lokal yang ditandai dengan belum adanya standar pencatatan, verifikasi objek transaksi, maupun pengawasan kelembagaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis berbasis indikator hukum yang sistematis untuk menilai keabsahan transaksi kayu dalam bentuk pohon, sekaligus menawarkan rekomendasi penguatan tata kelola kolaboratif melalui sinergi pemerintah desa, penyuluh kehutanan, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat guna meningkatkan kepastian hukum, transparansi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.	

INTRODUCTION

Muamalah adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam karena berkaitan dengan berbagai bentuk hubungan dan interaksi antar individu, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi. Secara umum, muamalah dapat dipahami sebagai bentuk hubungan antara

sesama manusia yang diatur oleh prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, segala bentuk transaksi atau interaksi sosial yang telah terjadi di tengah penduduk karena itu harus memperhatikan ketentuan hukum Islam agar tidak menimbulkan ketidakadilan, penipuan, ataupun kerugian yang tidak dibenarkan (Ningsih, 2021, hlm. 10).

Jika terdapat unsur paksaan atau pengurangan kebebasan, maka keabsahan perjanjian yang dibuat akan menjadi batal atau tidak sah. Prinsip ini mencerminkan dasar dari muamalah, antara lain adanya kebolehan yang merujuk pada fakta bahwa syariat Islam menyediakan ruang yang luas untuk berkembangnya klasifikasi muamalah kontemporer yang sebanding dengan kebutuhan hidup masyarakat yang terus berubah. Ikatan ini mengandung unsur pertukaran yang bersifat timbal balik, yaitu ketika satu pihak memberikan barang atau jasa, dan pihak lain memberikan balasan atau kompensasi yang sepadan, bisa berupa uang maupun barang lain.

Menurut syariat Islam, untuk melaksanakan sebuah transaksi jual beli, kedua belah pihak yang terlibat harus bertindak dengan penuh kebebasan serta tanpa paksaan, dan transaksi tersebut adalah diperbolehkan. Syariat Islam mengizinkan setiap individu melakukan akad sesuai dengan keinginannya. Di sisi lain, jika terdapat unsur paksaan atau pengurangan kebebasan, maka keabsahan perjanjian yang dibuat akan menjadi batal atau tidak sah. Pada kali ini, praktik perjual belian yang dilaksanakan warga sudah tidak sama dengan zaman dulu. Banyak aspek yang memengaruhinya, contohnya yang paling relevan ialah peningkatan teknologi yang semakin maju. Dalam setiap kegiatan bisnis, kepercayaan menjadi hal yang paling penting, baik untuk transaksi yang dilakukan secara online maupun secara langsung (Khulwah, 2019, hlm. 102).

Dalam ajaran Islam, sebuah perikatan jual beli dianggap berlaku secara sah apabila seluruh ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan dalam hukum syariah telah terpenuhi. Yang mana salah satunya yang paling utama ialah terdapat kesediaan atau kesediaan secara sukarela dari kedua pihak, yakni dari penjual maupun pembeli. Kerelaan tersebut menegaskan bahwa transaksi dilakukan tanpa paksaan maupun penipuan, sehingga mencerminkan nilai keadilan dan kejujuran yang menjadi prinsip utama dalam muamalah. Selain itu, etika dalam muamalah juga memiliki peran yang dominan. Pedagang dan pembeli harus saling menghormati agar proses transaksi berlangsung dengan adil dan harmonis. Ketika diantara beberapa pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, nilai moral dalam transaksi tersebut menjadi tercemar, bahkan dapat menggugurkan keabsahan jual beli menurut ajaran agama. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga harus menerapkan prinsip-prinsip etika, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam setiap kegiatan transaksi.

Islam membolehkan umatnya melakukan kegiatan jual beli selama sesuai dengan ketentuan syariat, serta melarang segala bentuk riba. Suatu transaksi jual beli dinyatakan sah jika penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan bersama. Sebaliknya, transaksi tersebut menjadi tidak sah apabila persyaratan yang diatur dalam ketentuan hukum syariat tidak terpenuhi.

Dari sudut pandang Islam, prinsip-prinsip jual beli tidak hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan etika dalam setiap transaksi. Islam menekankan bahwa setiap proses jual beli wajib berlangsung secara transparan, dapat dipahami dengan jelas, dan didasari kesepakatan suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli. Prinsip ini sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 20 sampai Pasal 24, yang mengatur bahwa setiap akad wajib memiliki kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, harga yang disepakati, serta persetujuan dari kedua pihak yang bertransaksi (Abu Yusuf, 2016, hlm. 178-183). Namun demikian, walaupun kedua belah pihak saling ridha, transaksi tetap dianggap tidak sah apabila mengandung unsur yang dilarang syariat.

Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan manusia, muncul berbagai bentuk transaksi jual beli baru yang belum dikenal dalam literatur klasik. Hal ini mendorong munculnya berbagai kajian untuk menilai keabsahan praktik jual beli tersebut menurut perspektif syariah. Salah satu contoh yang kerap menjadi perhatian adalah praktik jual beli kayu yang masih berada pada pohonnya, seperti yang terjadi di Desa Bingin Teluk, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam pelaksanaannya, pihak pembeli hanya memperoleh informasi umum mengenai ukuran serta mutu kayu, tanpa penjelasan rinci mengenai kondisi sebenarnya. Dalam ajaran Islam, transaksi jual beli adalah perjanjian untuk saling menukarkan barang yang bernilai ekonomi, yang terjadi berdasarkan persetujuan tanpa paksaan dari kedua belah pihak. Jika transaksi dilakukan tanpa kejelasan mengenai objek atau mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maka keabsahannya dalam hukum Islam dapat diragukan.

Gharar menjadi perhatian utama dalam Hukum Ekonomi Syariah karena dapat mengarah pada penipuan, manipulasi, dan kerugian sepihak. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau kerugian sepihak, yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islami. Transaksi yang mengandung gharar tidak hanya berisiko menimbulkan perselisihan, tetapi juga menyimpang dari asas keadilan dan keterbukaan yang menjadi pijakan pokok dalam hukum Islam (Ningrum dkk., 2023, hlm. 476-477).

Gharar fahisy dinilai tidak sah, sedangkan bentuk ketidakpastian kecil (gharar yasir) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap validitas akad masih dianggap dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi ekonomi, serta mendorong terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam setiap akad yang dilakukan.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat (living law). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara praktik transaksi yang berlangsung di masyarakat dengan norma Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian dilaksanakan di Desa Bingin Teluk, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, pada bulan September–Oktober 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada dua pertimbangan: (1) adanya praktik jual beli kayu pohon yang aktif di komunitas tersebut, dan (2) belum adanya kajian hukum syariah yang dilakukan di lokasi ini sebelumnya.

Teknik pengumpulan data terdiri atas: (1) Wawancara terstruktur (structured interview) kepada sepuluh responden yang dipilih secara purposive sampling, terdiri dari tiga pembeli dan tujuh penjual kayu yang aktif bertransaksi di Desa Bingin Teluk. Panduan wawancara disusun berdasarkan tiga indikator analisis: mekanisme transaksi, spesifikasi objek, dan pemahaman terhadap unsur gharar; (2) Dokumentasi, berupa pengumpulan data sekunder dari referensi normatif, termasuk al-Qur'an, hadis, KHES, dan literatur fiqih muamalah yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan data hasil wawancara sesuai dengan ketiga indikator analisis; (2) penyajian data dalam bentuk tabel temuan dan narasi deskriptif-analitis; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan triangulasi antara data lapangan dan norma hukum syariah. Keabsahan data dijamin melalui member checking kepada responden terpilih dan peer debriefing dengan ahli hukum ekonomi syariah.

Keterbatasan penelitian ini meliputi: (1) fokus pada satu desa sehingga generalisasi ke konteks lain perlu dilakukan dengan kehati-hatian; dan (2) kemungkinan bias respons dalam wawancara, yang diatasi melalui triangulasi data.

RESULTS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kayu dalam bentuk pohon di Desa Bingin Teluk, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan pembayaran tunai di muka. Berdasarkan wawancara dengan delapan responden yang terdiri dari tiga pembeli dan lima penjual kayu, ditemukan pola transaksi yang relatif seragam, yakni diawali survei lokasi, penunjukan batas lahan, negosiasi harga, dan pelunasan pembayaran sebelum penebangan dilakukan. Namun, transaksi tidak disertai rincian jelas mengenai jumlah, jenis, ukuran, maupun kondisi pohon yang diperjualbelikan (Azmir Syaputra, wawancara, 17 September 2025; Taufik Hidayat, wawancara, 19 September 2025; Subrani, wawancara, 19 September 2025).

Permasalahan yang kerap muncul antara lain batas lahan yang melebihi kepemilikan sebenarnya dan kondisi pohon yang berpenyakit atau berlubang di bagian tengahnya. Meskipun demikian, masyarakat tetap menganggap transaksi tersebut sah karena berlandaskan prinsip saling ridha antara penjual dan pembeli (Devi Arisandi, wawancara, 19 September 2025; Muhammad Yamin, wawancara, 23 Oktober 2025). Ringkasan temuan penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Praktik Jual Beli Kayu dalam Bentuk Pohon di Desa Bingin Teluk

No.	Aspek	Temuan
1	Mekanisme Transaksi	Dilakukan secara lisan, diawali survei lokasi, negosiasi harga, dan pembayaran tunai di muka sebelum penebangan.
2	Pemenuhan Rukun Jual Beli	Terpenuhi: adanya penjual, pembeli, objek, harga, serta ijab dan qabul atas dasar kerelaan kedua pihak.
3	Permasalahan Utama	Batas lahan tidak pasti, kondisi pohon berpenyakit/berlubang, jumlah dan jenis pohon tidak diketahui secara pasti.
4	Unsur Gharar	Terdapat ketidakpastian jumlah, jenis, dan kondisi pohon sehingga mengandung gharar yang dilarang syariat.
5	Status Keabsahan Akad	Rukun terpenuhi namun syarat sah akad salam tidak terpenuhi, sehingga transaksi dinilai tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Sumber: Disusun oleh peneliti berdasarkan temuan lapangan dan wawancara

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kayu dalam Bentuk Pohon

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini telah memenuhi rukun jual beli yang meliputi adanya penjual, pembeli, objek, harga, serta ijab dan qabul atas dasar kerelaan kedua pihak sesuai Q.S An-Nisa ayat 29 dan ketentuan KHES Pasal 20–24 (Abu Yusuf, 2016, hlm. 178–183). Namun demikian, transaksi ini dikategorikan sebagai akad salam yang mensyaratkan kejelasan spesifikasi objek meliputi jenis, jumlah, dan kondisi barang. Dalam praktiknya, spesifikasi tersebut tidak terpenuhi sehingga mengandung unsur gharar yang dilarang dalam syariat Islam (Ningrum dkk., 2023, hlm. 476–477).

Unsur gharar yang terdapat dalam transaksi ini mencakup ketidakpastian jumlah pohon, jenis kayu, dan kondisi pohon yang diperjualbelikan. Hal ini bertentangan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa "akad-akad jual beli bisa menjadi tidak sah dengan adanya ketidakpastian" (As Saqaf, 2026), serta Pasal 21 KHES terkait asas transparansi dan itikad baik (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008, hlm. 15). Dengan demikian, meskipun rukun jual beli telah terpenuhi, praktik jual beli kayu dalam bentuk pohon di Desa Bingin Teluk dinilai tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah karena tidak memenuhi syarat sahnya akad akibat adanya unsur gharar dalam objek transaksi (Ibnu Rusyd, 2007, hlm. 294).

B. Praktik Jual Beli Kayu dalam bentuk pohon di Desa Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara

Setelah mengkaji dan mendapatkan temuan lapangan selama penelitian di Desa Bingin Teluk, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, kegiatan jual beli kayu dalam bentuk pohon umumnya terjadi karena adanya lahan yang akan dijadikan kebun. Penjelasan mengenai praktik jual beli kayu ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Peneliti melakukan sesi tanya jawab langsung dengan responden yang bernama Azmir Syaputra (40 tahun) selaku pembeli kayu, ia mengatakan biasanya terdengar dari mulut ke mulut bahwa penjual ingin menjual lahannya. Lalu pembeli mendatangi pemilik lahan dan barulah terjadi negosiasi dan mengajak penjual untuk melakukan cek lokasi yang akan dijual. Setelah melakukan cek lokasi barulah melakukan negosiasi tentang permasalahan harga yang diajukan penjual. Sistem pembayarannya biasanya cash atau uang dimuka, biasanya permasalahan dalam jual beli ini adalah persoalan batas lahan dan penyakit pada kayu tersebut (Azmir Syaputra, wawancara, 17 September 2025).

Wawancara kepada Taufik Hidayat (52 tahun) selaku pembeli kayu, ia mengatakan proses jual beli ini diawali dengan negosiasi dan baru selanjutnya survei lokasi yang akan dibeli dan penjual akan menunjukan/menandai batas-batas lahan tersebut. Untuk pembayarannya pasti cash (pelunasan diawal). Ia mengatakan kalau soal permasalahan dalam jual ini adalah penyakit pada pohon seperti pohon mati sebagian, didalam pohon itu bolong. Dan menurut jual beli tidak akan terjadi kalau tidak adanya unsur suka sama suka (Taufik Hidayat, wawancara, 19 September 2025).

Wawancara pada Subrani (58 tahun) selaku pembeli kayu, ia mengatakan biasa penjual mendatangi rumahnya untuk menawarkan lahan yang akan dijual biasanya si penjual akan menandai batas-batas lahan yang akan dia jual. Jual beli seperti ini sangat menguntungkan karena pohon-pohon itu bisa diolah menjadi banyak barang. Sistem pembayarannya yang digunakan adalah cash (pelunasan diawal).

Realita di lapangan menunjukkan sebaliknya, permasalahan yang sering terjadi ialah penjual sering kali menjual melebihi batas lahan yang ia miliki, karena biasanya tanah itu ialah tanah warisan yang sudah lama tidak diurus. Dan jual pada pohon tersebut sering kali bolong ditengahnya, kalau menurut Subrani jual beli seperti ini tidak melanggar syariat karena telah adanya kesepakatan diawal (Subrani, wawancara, 19 September 2025).

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, masyarakat Desa Bingin Teluk sudah memahami permasalahan yang kerap muncul dalam praktik jual beli, seperti batas lahan yang melebihi kepemilikan sebenarnya, kondisi pohon yang terkena penyakit, serta penentuan harga. Mereka biasanya melakukan survei terlebih dahulu sebelum melakukan negosiasi harga dan menyepakati kesepakatan bersama. Jual beli ini diperbolehkan karena sudah sesuai dengan syariat, yakni berdasarkan prinsip saling ridha antara penjual dan pembeli.

Wawancara pada Devi Arisandi (42 tahun) selaku penjual kayu, ia mengatakan biasanya diawali dengan survei lokasi, menunjukan batas lokasi yang akan ia jual, setelah itu baru menentukan harga biasanya pihak penjual mengajukan harga terlebih dahulu dan baru pihak pembeli melakukan negosiasi sampai didapatlah harga yang disepakati bersama, setelah melunasi pembayaran secara cash baru pembeli boleh melakukan penebangan terhadap pohon-pohon itu. Menurutnya jual beli ini tidak menyalahi aturan agama karena telah ada kedua belah pihak yang telah bersepakat, ia berharap jual beli ini tetap ada sebabkan sama-sama menguntungkan karena dapat mempermudah penjual untuk membuka lahan perkebunan (Devi Arisandi, wawancara, 19 September 2025).

Wawancara dengan Iwan Saputra Wijaya (36 tahun) selaku penjual kayu, diawali melakukan survei lahan yang akan dijual serta memberitahu batas-batas lahan, biasanya penjual melihat kondisi lahan, akses ke jalan dan lain-lain barulah pembeli menentukan harga sampai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, penebangan biasa setelah menyelesaikan pembayaran secara cash. Ia menyebut jual beli telah sesuai karena berlandaskan asas suka sama suka, tapi terkadang merasa rugi, tapi keduanya telah sepakat (Iwan Saputra Wijaya, wawancara, 19 September 2025).

Wawancara dengan Redi Yusup (40 tahun) selaku penjual kayu, prosesnya diawali dengan survei lahan yang akan dijual serta memberitahukan batas-batas lahan yang akan dijual kepada pembeli, setelah itu barulah melakukan negosiasi dengan harga awal yang diajukan penjual dan melakukan negosiasi dengan pembeli sampai adanya kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak, penebangan dilakukan setelah pembayaran telah dilakukan (Redi Yusup, wawancara, 19 September 2025).

Wawancara dengan Muhammad Yamin (64 tahun) selaku penjual kayu, proses diawal dengan melakukan survei lahan yang akan dijual serta memberitahukan batas-batas lahan yang akan dijual kepada pembeli, setelah itu barulah melakukan negosiasi dengan harga awal yang diajukan oleh penjual dan melakukan negosiasi sampai adanya kesepakatan soal harga tersebut, penebangan akan dilakukan setelah melakukan pembayaran secara cash, ada kalanya merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan prediksi tapi mau bagaimana kan sudah adanya kesepakatan diawal (Muhammad Yamin, wawancara, 23 Oktober 2025).

Wawancara dengan Senenang (61 tahun) selaku penjual kayu, proses diawali dengan menawarkan lahan yang dimiliki dengan calon pembeli kayu setelah itu barulah melakukan survei menunjukan batas-batas lahan dan melakukan negosiasi terhadap harga lahan tersebut sampai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Penebangan akan dilakukan setelah pembayaran. Menurut Senenang jual beli ini tidak melanggar aturan agama karena telah sepakat diawal, walau kadang merasa rugi jika hasil didapat pembeli melebihi apa yang ia kira (Senenang, wawancara, 23 Oktober 2025).

Wawancara dengan Muhammad Ependi (63 tahun) selaku penjual kayu, proses diawali dengan menunjukan batas lahan yang akan dijual, setelah melihat-lihat sekeliling barulah pembeli dan penjual melakukan negosiasi terhadap harga, sampai kedua belah pihak sepakat. Penebangan akan dilakukan setelah pembayaran dibayar lunas. Muhammad Ependi menyatakan tidak mengetahui tentang aturan jual beli menurut syariat, menurutnya kalau sudah terjadi kesepakatan pasti saling ridho walau terkadang merasa tidak adil (Muhammad Ependi, wawancara, 23 Oktober 2025).

Wawancara dengan Muhammad Rijal (55 tahun) selaku penjual kayu, proses diawalnya mengajak pembeli untuk melihat-lihat lahan yang akan dijual serta memberitahukan batas-batasnya, setelah itu barulah membicarakan soal harga sampai adanya kesepakatan, penebangan dilakukan setelah pembayaran. Muhammad Rijal menyatakan agak kurang mengerti terkait syarat atau aturan jual beli menurut syariat, menurutnya jual beli ini saling menguntungkan sebab sama ada kepentingan didalamnya (Muhammad Rijal, wawancara, 23 Oktober 2025).

Dari uraian wawancara di atas, masyarakat telah mengetahui kelebihan dan kekurangan jual beli ini, seperti penjual kadang merasa dirugikan jika melebihi dari prediksi, dan keuntungannya ialah penjual biasa membuka lahan yang akan ia buka menjadi lahan perkebunan, dan bisa menghemat biaya untuk membuka lahan perkebunan. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas jual beli tersebut telah mengikuti rukun syariat yang menekankan kesepakatan bersama, serta memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPdata tentang perjanjian yang isinya sepakat, cakap, tujuan tertentu dan sebab yang halal.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Praktik Jual Beli Kayu di Desa Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat ketentuan yang mengatur kegiatan ekonomi, baik yang bersifat bisnis maupun sosial, dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam (Soeminto, 2019, hlm. 2). Dalam transaksi ini, terjadi pertukaran barang atau harta dengan nilai yang setara, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang diperbolehkan dalam hukum Islam (Mustofa, 2021, hlm. 27).

Di kawasan Desa Bingin Teluk, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, pelaksanaan jual beli terjadi ketika penjual dan pembeli menempuh akad pertukaran barang. Objek akad dalam hal ini berupa kayu yang masih berbentuk pohon di lahan milik penjual, sedangkan nilai tukarnya ditetapkan dalam bentuk uang yang disepakati sejak awal akad. Dengan demikian, mekanisme ini jelas termasuk dalam kategori akad jual beli salam, karena memenuhi rukun dari akad salam tetapi tidak terpenuhi syarat objek yaitu tentang tidak jelasnya terkait jenis-jenis pohon dan jumlahnya secara jelas.

Jual beli adalah suatu perjanjian, sebagaimana perjanjian-perjanjian umum lainnya, yang dipersembahkan dengan mempertimbangkan ungkapan (ijab) dan pengakuan (qabul) yang dinyatakan secara jelas baik secara lisan atau dalam hal apapun yang mempunyai arti yang sama (Syarif, 2012, hlm. 124). Jadi, jual beli merupakan transaksi tukar menukar uang dengan barang dengan menggunakan ijab dan qabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Allah tidak meharamkan jual beli sebagaimana firman-Nya sebagai berikut:

أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S Al-Baqarah: 275) (Departemen Agama RI, n.d.).

Ayat di atas menjelaskan bahwa riba itu haram dan berbeda dengan jual beli. Allah menggambarkan orang yang mengambil riba seperti orang kerasukan setan karena rusaknya jiwa mereka. Meski mereka menyamakan riba dengan jual beli, Allah menegaskan bahwa jual beli halal, sedangkan riba haram. Ayat ini menegaskan pentingnya menjauhi riba dan menjalankan transaksi yang adil sesuai syariat.

Kejelasan barang yang diakadkan berupa kejelasan ukurannya dan kejelasan sifat-sifatnya. Terkait dengan kejelasan mengenai ukuran, hal ini sesuai dengan kebiasaan cara manusia dalam menjual barang, baik berupa takaran atau timbangan, ukuran, serta bilangan. Sehingga, dengan kejelasan mengenai sifat-sifat barang (objek akad) akan memberi keyakinan serta terhindar dari perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Allah SWT juga melarang memakan harta sesamanya secara batil sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa: 29) (Departemen Agama RI, 2011, hlm. 36).

Ayat ini mengajarkan agar umat Islam tidak memakan harta sesama secara batil atau dengan cara yang tidak benar, seperti penipuan, kecurangan, atau riba. Allah memerintahkan agar transaksi dilakukan secara suka sama suka dan berdasarkan keridhaan antara kedua belah pihak. Selain itu, ayat ini juga melarang tindakan membunuh diri sendiri atau saling membunuh antar sesama, karena Allah sangat menyayangi hamba-Nya. Inti dari ayat ini adalah menjaga hak orang lain, berlaku adil dalam bermuamalah, dan menjaga nyawa sebagai amanah dari Allah.

Penjual dan pembeli tanah adalah semua pihak yang terjalin dalam perjanjian jual beli ini. Pemenuhan syarat dan ketentuan jual beli dilakukan melalui penentuan nilai tukar barang (harga), dengan pembayaran yang sah menggunakan uang. Besaran pembayaran telah disetujui oleh kedua belah pihak (Khoerudin & Siregar, 2019, hlm. 129).

Secara umum, perdagangan diperbolehkan selama tidak ada larangan syariat yang menentanginya. Ajaran Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya mekanisme pasar yang adil dalam setiap transaksi jual beli, di mana kedua belah pihak harus saling ridha dan kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan syariat, seperti (Mujahidin, 2020, hlm. 154):

1. Menjaga kejujuran saat mengukur atau menimbang barang yang dijual.
2. Menjual barang yang halal sesuai ketentuan Islam.
3. Menawarkan barang dengan mutu yang baik dan layak.
4. Jujur tentang kondisi barang dan tidak menutupi adanya cacat atau kekurangannya.
5. Tidak bersumpah palsu atau memberikan keterangan bohong mengenai barang atau transaksi.
6. Bersikap longgar dan murah hati dalam bertransaksi.
7. Tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan pedagang lain secara tidak adil.

8. Tidak melakukan praktik riba dalam penentuan harga atau pembayaran.

Fathurrahman Djamil menyatakan bahwa dalam bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam, ada beberapa aturan pokok yang harus diperhatikan (Djamil, 2019, hlm. 125):

1. Prinsip fiqih (aturan Islam yang menyatakan), "sebenarnya semua bentuk interaksi muamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya".
2. Pelaksanaan muamalah mensyaratkan adanya keseimbangan (tawazun) dalam setiap kegiatan pembangunan maupun transaksi yang dilakukan.
3. Dalam muamalah, setiap transaksi harus dijalankan dengan menjunjung prinsip keadilan dan menjauhi segala bentuk penindasan. Setiap perbuatan yang mengandung ketidakadilan atau merugikan pihak lain tidak dibenarkan.

Seiring dengan berkembangnya praktik jual beli dalam masyarakat, muncul berbagai bentuk jual beli yang tidak selalu didasarkan pada pengukuran atau penimbangan secara rinci. Fenomena ini kemudian dikaji oleh para ulama dalam fikih muamalah, salah satunya melalui konsep jual beli al-jizaf. Al-jizaf dianggap sah menurut para ulama dari keempat mazhab fiqih. Al-jizaf, yang berarti "penjualan tanpa mengukur, menimbang, atau menghitung jumlah pasti barang," berasal dari bahasa Persia yang di-Arabkan (Djuwaini, n.d., hlm. 147).

Ulama Malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli al-jizaf ini ada tujuh, yaitu (Hidayatullah dkk., 2024, hlm. 4-5):

- a. Dalam jual beli al-jizaf, menurut Imam Ahmad, prosedur al-jizaf tidak diperlukan jika penjual mengetahui dimensi atau berat barang yang ditukar. Dalam kondisi tersebut, jual beli tetap sah, dan transaksi yang dilakukan bersifat adil, sedangkan jika tidak, maka transaksi yang mengandung ketidakjelasan menjadi makruh tanzih.
- b. Objek transaksi dalam akad al-jizaf dapat ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Menurut mazhab Syafi'i, akad al-jizaf tidak dapat diterapkan pada objek yang ditaksir sembarangan, sehingga syarat keahlian penaksir menjadi wajib dipenuhi.
- c. Objek dalam akad jual beli al-jizaf harus dipilih dengan jumlah yang wajar, tidak terlalu banyak agar dapat dinilai dengan tepat, dan tidak terlalu sedikit supaya kuantitasnya jelas, sehingga akad tetap sah dan transparan.
- d. Untuk memudahkan perkiraan yang lebih cepat dan akurat, tanah yang digunakan untuk mengubur objek transaksi harus rata.

- e. Tidak disarankan untuk membandingkan jumlah kadar atau barangnya yang tidak jelas dengan yang kadar atau jelas didefinisikan dalam satu akad. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan transaksi dan menghindari unsur gharar.

Jual beli gharar adalah transaksi yang memiliki unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan. Praktik jual beli semacam ini dilarang karena menimbulkan informasi yang tidak seimbang antara pihak penjual dan pembeli (Rivai Zainal dkk., 2018, hlm. 524). Secara keseluruhan, gharar mengacu pada sesuatu yang tidak pasti atau mengandung risiko tertentu. Sementara itu, menurut istilah fiqh, para ulama menjelaskan gharar sebagai ketidakjelasan mengenai akibat dari suatu transaksi, atau ketidakpastian mengenai apakah suatu perbuatan membawa kebaikan atau kerugian (Kumita Sari, 2021). Hukum jual beli gharar, dalam syariat agama Islam jual beli gharar dilarang. Dengan dasar:

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ: سنن ابن ما ٢١٨٥:

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashbah." Sunan Ibnu Majah 2185

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang adanya gharar dalam jual beli. Gharar adalah salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam syariat Islam (Fiqri, n.d., hlm. 100). Sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur kesamaran adalah dilarang karena bisa menimbulkan adanya kesamaran dan penipuan.

Berdasarkan analisis di atas, akad jual beli di Desa Bingin Teluk menurut ulama Malikiyah dianggap tidak sah. Proses perjual beli kayu dalam bentuk pohon secara borongan diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarang sesuai dengan kaidah usul fiqh "Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya". Namun, ketika dilihat dari perspektif akad salam, hal ini tidak sah karena tidak terpenuhi syarat dari objek akad salam yang ditetapkan.

Walaupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak menyebutkan secara eksplisit mendefinisikan atau mencantumkan larangan gharar dalam satu pasal tunggal, namun esensi dari larangan gharar terakomodasi dalam beberapa pasal yang mengatur syarat-syarat sahnya sebuah akad (perjanjian). Seperti pada pasal 21 KHES yang menjelaskan 13 asas akad, khususnya pada bagian (g) yaitu asas transparansi dan point (j) asas itikad baik. Asas-asas ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan (gharar) dan memastikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang setara dan jelas dalam melakukan transaksi (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008, hlm. 15).

Dalam fiqih muamalah banyak didapati jual beli yang sah, batal dan jual beli yang rusak, salah satu akad jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar (kesamaran) dan jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syara'. Menurut kaidah fiqih, praktek gharar ini merusak akad, sesuai dengan kaidah "akad-akad jual beli bisa menjadi tidak sah dengan adanya ketidakpastian" (As Saqaf, 2026). Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini, sebagaimana sabda Nabi: "Tidak memberikan madharat pada diri sendiri, dan tidak memberikan madharat pada orang lain" (HR. Imam Malik dan Ibnu Majah) (Sukanan & Khairuddin, n.d., hlm. 42).

Menurut penulis, jual beli kayu dalam bentuk pohon yang terjadi di Desa Bingin Teluk, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, termasuk praktik jual beli salam, di mana jual beli salam ini diperbolehkan selagi rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi, akad salam yang terjadi pada jual beli kayu dalam bentuk pohon di Kelurahan Bingin Teluk ini dinilai tidak sah karena hanya memenuhi rukun dari akad salam, tidak dengan syarat objek akad salam berupa pohon yang ada di lahan. Akad salam ini dinilai batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dari akad salam yaitu syarat dari objek yang mengandung unsur gharar, seperti ketidakpastian jumlah, jenis, dan kondisi pohon, termasuk kemungkinan adanya penyakit pada pohon tersebut (Ibnu Rusyd, 2007, hlm. 294). Untuk itu agar tidak terulang lagi maka disarankan untuk pakar agama yang ada di Kelurahan Bingin Teluk tersebut melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha ini agar kedepannya tidak akan terjadi lagi jual beli yang semacam ini.

DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kayu dalam bentuk pohon di Desa Bingin Teluk berkembang sebagai mekanisme ekonomi berbasis kepercayaan (*trust-based transaction*) yang telah lama diterima oleh masyarakat setempat. Keabsahan transaksi dalam perspektif masyarakat lebih banyak didasarkan pada adanya kesepakatan, kerelaan, dan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dibandingkan pada pemenuhan persyaratan formal suatu akad. Kondisi ini menunjukkan kuatnya pengaruh norma sosial dan budaya lokal dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam perspektif kelembagaan (*institutional perspective*), praktik tersebut mencerminkan dominasi institusi informal berupa adat, kebiasaan, dan relasi sosial dibandingkan institusi formal yang berbasis aturan tertulis. Meskipun mekanisme ini mampu menciptakan efisiensi transaksi karena tidak memerlukan prosedur administratif yang rumit, ketergantungan yang tinggi pada kepercayaan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai objek yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial yang berkembang dalam masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan legitimasi normatif yang diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pemenuhan rukun jual beli belum cukup untuk menjamin keabsahan suatu akad apabila syarat-syarat objek transaksi tidak terpenuhi secara sempurna. Seluruh responden memandang transaksi tersebut sah karena dilandasi prinsip suka sama suka sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa ayat 29. Akan tetapi, prinsip kerelaan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari adanya kejelasan objek, transparansi informasi, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Ketidakejelasan mengenai jumlah pohon, jenis kayu, kualitas, serta kemungkinan adanya cacat pada objek transaksi menunjukkan adanya unsur gharar yang secara tegas dilarang dalam syariat. Temuan ini memperkuat pandangan para ulama bahwa kerelaan para pihak tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar keabsahan transaksi apabila masih terdapat unsur ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian di kemudian hari. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi bahwa terdapat kesenjangan pemahaman antara persepsi masyarakat mengenai jual beli yang sah dan konsep keabsahan akad menurut Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan kepastian dan transparansi objek akad.

Lebih lanjut, keberadaan unsur gharar dalam transaksi ini tidak hanya memiliki implikasi normatif keagamaan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi dan manajerial yang signifikan. Ketidakejelasan mengenai batas lahan, jumlah pohon, maupun kualitas kayu menciptakan kondisi asimetri informasi (information asymmetry) antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, asimetri informasi merupakan faktor utama yang meningkatkan biaya transaksi (transaction costs), memperbesar risiko moral hazard, serta membuka peluang terjadinya konflik setelah transaksi berlangsung. Hal ini terlihat dari pengakuan beberapa responden yang merasa dirugikan karena hasil penebangan ternyata tidak sesuai dengan perkiraan awal atau ditemukan pohon yang rusak dan berlubang setelah akad disepakati. Dengan kata lain, larangan gharar dalam Islam sesungguhnya memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat karena bertujuan menciptakan efisiensi pasar, mengurangi ketidakpastian, serta menjaga keadilan distribusi risiko antara para pihak yang bertransaksi. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip syariah tidak hanya relevan dalam konteks hukum agama, tetapi juga memiliki fungsi sebagai instrumen tata kelola ekonomi yang mampu meminimalkan risiko kegagalan transaksi.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya persoalan tata kelola publik (public governance) dalam pengelolaan perdagangan hasil hutan rakyat di tingkat lokal. Praktik jual beli yang berlangsung secara lisan tanpa adanya standar pencatatan mengenai batas lahan, jumlah pohon, maupun spesifikasi kayu mengindikasikan lemahnya dukungan kelembagaan dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif manajemen publik, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah desa, penyuluh kehutanan, maupun lembaga keagamaan dalam menjalankan fungsi regulasi, edukasi, dan pengawasan. Padahal, salah satu tujuan utama administrasi publik adalah menciptakan kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan akuntabel. Tidak adanya mekanisme verifikasi objek transaksi menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat masih berjalan secara self-regulated, yaitu bergantung pada kesadaran individu tanpa dukungan sistem kelembagaan yang memadai. Akibatnya, penyelesaian masalah lebih banyak dilakukan secara informal setelah konflik muncul, bukan melalui upaya pencegahan sejak awal transaksi.

Kemudian fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk implementation gap, yaitu kesenjangan antara norma yang telah ditetapkan dalam regulasi dengan praktik yang berlangsung di tingkat masyarakat. Meskipun prinsip transparansi, itikad baik, dan kepastian akad telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), implementasinya belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik perdagangan hasil hutan rakyat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kapasitas institusi dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan terhadap masyarakat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan collaborative governance yang melibatkan pemerintah desa, penyuluh agama, penyuluh kehutanan, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha kayu dalam membangun mekanisme transaksi yang lebih transparan dan akuntabel. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan pedoman jual beli kayu berbasis syariah, pencatatan sederhana mengenai jumlah dan jenis pohon yang diperjualbelikan, verifikasi batas lahan sebelum akad dilakukan, serta program literasi hukum ekonomi syariah bagi masyarakat. Dengan demikian, upaya perbaikan tidak hanya berorientasi pada aspek kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga pada penguatan tata kelola publik yang mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, keberlanjutan ekonomi lokal, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

CONCLUSIONS

Berdasarkan analisis menggunakan tiga indikator sistematis, penelitian ini menyimpulkan: (1) Transaksi jual beli kayu pohon di Desa Bingin Teluk memenuhi seluruh rukun jual beli yang disyaratkan fiqih muamalah dan KHES, dengan pembayaran tunai di muka berdasarkan kesepakatan bersama. (2) Transaksi ini termasuk kategori akad salam, namun tidak memenuhi syarat sahnya karena ketidakjelasan jenis, jumlah, dan kondisi pohon yang diperjualbelikan, sehingga mengandung unsur gharar fahisy yang dilarang syariat. (3) Kesesuaian subyektif (saling ridha) antara para pihak tidak dapat menggantikan pemenuhan syarat obyektif keabsahan akad,

khususnya spesifikasi objek yang memadai. Status hukum transaksi ini adalah tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan temuan penelitian, berikut saran taktis yang direkomendasikan:

1. Bagi Pelaku Usaha (Penjual dan Pembeli): Sebelum transaksi, lakukan inventarisasi pohon secara sederhana yang mencakup jenis kayu, jumlah batang, dan kondisi visual pohon. Inventarisasi ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis sederhana (akad tertulis) sebagai bukti kesepakatan yang lebih kuat dan sesuai syariah.
2. Bagi Tokoh Agama dan Penyuluh Agama: Lakukan sosialisasi berkala mengenai ketentuan akad salam dan larangan gharar di masjid, majelis taklim, atau forum warga. Sosialisasi perlu mencakup contoh praktis dan formulir perjanjian sederhana yang sesuai syariah.
3. Bagi Pemerintah Desa: Fasilitasi penyusunan standar perjanjian jual beli kayu pohon berbasis syariah di tingkat desa, termasuk mekanisme estimasi sederhana yang melibatkan petugas atau tokoh masyarakat yang terlatih sebagai penaksir (mukhammis).
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas implementasi akad tertulis dalam transaksi komoditas pertanian di daerah lain, serta kajian komparatif antara berbagai model penyelesaian sengketa gharar dalam komunitas pedesaan.

REFERENCES

- Abu Yusuf, A. S. (2016). *Kaidah-kaidah praktis memahami fiqih Islam*. Pustaka Al-Furqon.
- Arisandi, D. (2025, 19 September). Penjual kayu di Desa Bingin Teluk [Wawancara pribadi]. Bingin Teluk.
- As Saqaf, A. I. A. Q. (2026, 2 Februari). *Ad Durarus Saniyyah*. Diakses dari <https://dorar.net>
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. CV. Penerbit Diponegoro.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an terjemah*. Cahya Qur'an.
- Djamil, F. (2019). *Hukum ekonomi Islam di Indonesia: Teori dan praktik*. Kencana.
- Djuwaini, D. (n.d.). *Pengantar fikih muamalah*.
- Ependi, M. (2025, 23 Oktober). Penjual kayu di Desa Bingin Teluk [Wawancara pribadi]. Bingin Teluk.
- Fiqri, D. (n.d.). *Al-fiqhu al-islamiyyu wa adilatuhu, jilid 5*.
- Hidayat, T. (2025, 19 September). Pembeli kayu di Desa Bingin Teluk [Wawancara pribadi]. Bingin Teluk.

- Hidayatullah, N., Muhajirin, & Riyantoro, S. F. (2024). Praktik jual beli sayur kubis dengan sistem tebasan di Desa Kalitengah Kecamatan Garung Kabupaten Wonosoho perspektif akad jizaf. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 4–5.
- Ibnu Rusyd. (2007). *Bidayatul mujtahid, jilid 2* (A. U. F. Rokhman, Terj.) (Cet. 1). Pustaka Azzam.
- Iwan Saputra Wijaya. (2025, 19 September). Penjual kayu di Desa Bingin Teluk [Wawancara pribadi]. Bingin Teluk.
- Khoerudin, K., & Siregar, H. (2019). *Fiqih muamalah teori dan implementasi*. PT Remaja Sisdakarya.
- Khulwah, J. (2019). Jual beli dropship dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 7(1), 102.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2008). *Kompilasi hukum ekonomi syariah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI.
- Kumita Sari, Y. (2021). *Faktor-faktor terjadinya jual beli gharar (studi kasus petani kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)* [Skripsi, FEBI IAIN Bengkulu].
- Muhammad Rijal. (2025, 23 Oktober). Penjual kayu di Desa Bingin Teluk [Wawancara pribadi]. Bingin Teluk.
- Muhammad Yamin. (2025, 23 Oktober). Penjual kayu di Desa Bingin Teluk [Wawancara pribadi]. Bingin Teluk.
- Mujahidin, A. (2020). *Ekonomi Islam: Konsep, prinsip, dan implementasi dalam sistem keuangan syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mustofa, I. (2021). *Fiqih mu'amalah kontemporer (Edisi Revisi)*. Kaukaba Dipantara.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Ningrum, E. W., dkk. (2023). Pemahaman konsep gharar dimasyarakat dalam jual beli online. *Jurnal Sahmiyya*, 2, 476–477.
- Redi Yusup. (2025, 19 September). Penjual kayu di Desa Bingin Teluk [Wawancara pribadi]. Bingin Teluk.
- Rivai Zainal, V., dkk. (2018). *Ekonomi mikro Islam*. Bumi Aksara.
- Senanang. (2025, 23 Oktober). Penjual kayu di Desa Bingin Teluk [Wawancara pribadi]. Bingin Teluk.
- Soeminto, A. (2019). *Hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah*. Prenadamedia Group.

Subrani. (2025, 19 September). Pembeli kayu di Desa Bingin Teluk [Wawancara pribadi]. Bingin Teluk.

Sukanan & Khairuddin. (n.d.). *Terjemahan mabadi 'anwaliyah*, Kaidah Ketiga Belas.

Syaputra, A. (2025, 17 September). Pembeli kayu di Desa Bingin Teluk [Wawancara pribadi]. Bingin Teluk.

Syarif, M. (2012). *Sistem ekonomi Islam (prinsip dasar)*. Kencana.